

PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

Abdullah Anwar^{*)}, Rahmat Laan^{)}, Herni Sunarya^{***)}**

^{*)}Alumnus Universitas Muhammadiyah Kupang

^{**)}Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kupang

^{***)}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kupang

Abstraksi

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran, dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Alor. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Perencanaan Anggaran, Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran, Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, Sementara variabel Pelaksanaan Anggaran tidak berpengaruh.

Kata Kunci : Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja

PENDAHULUAN

Anggaran merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian manajemen yang berisi rencana tahunan yang dinyatakan secara kuantitatif, diukur dalam satuan moneter. Anggaran merupakan taksiran sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja. Menurut Mulyadi (2001), anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam penyusunan program (Programming). Untuk menjamin terlaksananya program tersebut, manajemen menyusun anggaran yang berisi rencana kerja tahunan dengan taksiran nilai sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut

Untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dikeluarkannya Undang – undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai keuangan daerah. Selain perubahan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, kedua undang – undang tersebut merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara

lain anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Penyusunan Rancangan APBD di Pemerintah Kabupaten Alor dimulai dengan penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dan dituangkan dalam nota kesepakatan PPA (Plafon dan Prioritas Anggaran) antara Kepala daerah dan DPRD, setelah itu dilakukannya Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD, (Rencana Kerja dan Anggaran- Satuan kerja Perangkat Daerah) setelah adanya surat edaran ini setiap SKPD membuat RKA-SKPD atas program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun bersangkutan. Kemudian dilakukannya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan penyampaiannya, setelah itu dilakukannya evaluasi APBD, ketika dalam proses evaluasi ini APBD yang diajukan diterima, langkah selanjutnya adalah penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Pemerintah Kabupaten Alor telah menyesuaikan struktur APBD secara bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama pergeseran sistem anggaran tradisional ke sistem berbasis kinerja sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Bastian, 2006: 275).

Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah melihat dari fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Alor dimana kinerja pemerintah saat ini perlu diperbaiki dalam sistem pengelolaan keuangan daerahnya, karena Opini *Disclaimer* dari BPK yang diterima Pemerintah Kabupaten Alor dalam kurun waktu tiga tahun terakhir disebabkan permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang tidak tertib sehingga terjadi selisih kas yang tidak dapat ditelusuri dalam jumlah yang cukup material.

Anggaran pada instansi pemerintah, selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program – program yang dibiayai dengan uang publik. Sebagai alat akuntabilitas publik, penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari dibelanjakannya dana publik tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Halim (2012). Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 1. perencanaan strategik. 2. Perencanaan kinerja. 3. Penganggaran kinerja. 4. Penetapan kinerja. 5. Pengukuran

kinerja. 6. Pelaporan kinerja. Wakhjudi *et al.* (2007:10). Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, Riantiarno & Azlina (2011).

Dalam pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penerapan penganggaran berbasis kinerja yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu dalam penelitian Muda (2005) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan dan terdapat pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan.

Dalam penelitian Sugih Arti (2005) dihasilkan bahwa variabel efisien dan efektivitas berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kota Depok dan variabel ekonomi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kota Depok. Kurniawan (2009) melakukan penelitian dengan hasil bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Putra (2010), meneliti pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Kabupaten Simalungan, dengan variabel independen Anggaran berbasis Kinerja dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Variabel dependen Kinerja SKPD. Menyimpulkan bahwa baik secara simultan maupun secara parsial penerapan anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungan. Haspiarti (2012) meneliti Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota Parepare) mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan perencanaan anggaran dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini merupakan pengembangan/replikasi dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Alasan yang melatar belakangi penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh dari faktor perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran, dan evaluasi kinerja. Pengetahuan dari pengaruh dari keempat faktor ini selanjutnya dianalisis dan dibahas untuk memberikan solusi terbaik dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Alor.

LANDASAN TEORI

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintah yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan pemerintah.

Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

2. Prinsip - Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip – prinsip sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
- 2) Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3) Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
- 6) Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.


Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Wakhyudi *et al.* (2007:10), sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Perencanaan stratejik.
- 2) Penganggaran kinerja
- 3) Penetapan kinerja
- 4) Pengukuran kinerja.
- 5) Pelaporan kinerja.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pusdiklatwas BPKP, 2010)

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada gambar di atas, dimulai dari penyusunan perencanaan stratejik (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan stratejik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun.

Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (*output/outcome*) dari seluruh sasaran stratejik dalam tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja.

Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

4. Penganggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi Bastian (2006:171).

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan – kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut Kurniawan (2009).

Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti berorientasi pada kepentingan publik (Mardiasmo, 2002:105).


Proses penyusunan anggaran daerah terlebih dahulu mengakomodir dan menyeleksi kebutuhan masyarakat yang akan dipenuhi dalam jangka waktu tertentu sehingga angka-angka yang tercantum dalam anggaran sebanding dengan pemenuhan atas kebutuhan masyarakat tersebut. Anggaran berbasis kinerja menghendaki terciptanya program dan kegiatan yang baru (*inovasi*) dan strategi untuk menyiasati keterbatasan sumber daya.

Pendekatan anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja *output*. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002:84).

5. Kerangka Kerja Penganggaran Berbasis Kinerja

Sistem penganggaran berbasis kinerja memiliki suatu kerangka kerja yang secara sistematis dibangun untuk menghasilkan suatu anggaran berbasis kinerja. Secara umum kerangka kinerja pada sistem anggaran berbasis kinerja menurut Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP (2005:16) yang menjelaskan bahwa pada dasarnya penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak terlepas dari siklus perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban atas anggaran itu sendiri. Rencana strategis yang dituangkan dalam target tahunan

Siklus penyusunan rencana yang digambarkan berikut ini menunjukkan bagaimana Anggaran Berbasis Kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam rencana strategik secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 2. Kerangka Kerja Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Deputy IV BPKP, 2005:16).

Berdasarkan dari gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa awal proses perencanaan anggaran diawali dengan penyusunan rencana strategis organisasi. Penyusunan rencana strategis organisasi adalah proses untuk mennetukan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi dan menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Perencanaan strategis yang dibuat harus berorientasi pada keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai *stakeholders* utama. Pada umumnya rencana strategis umumnya memiliki jangka waktu beberapa tahun kedepan yang komponennya setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi berupa kebijakan dan program untuk mencapainya serta menyediakan indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan/kegagalan suatu program/kegiatan.

Berdasarkan rencana strategis yang sudah ditetapkan tersebut setiap tahunnya dituangkan dalam suatu rencana kinerja tahunan. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang didalamnya memuat seluruh indikator dan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi instansi dalam menyelenggarakan pemerintah untuk satu periode tahunan.

Berdasarkan pada rencana kinerja tersebut, instansi menyusun rencana anggaran yang diperlukan untuk mewujudkan hasil – hasil (*outcome*) yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Anggaran yang disusun adalah anggaran dengan pendekatan kinerja karena dalam anggaran ini dapat merefleksikan hubungan antara aspek keuangan dari seluruh kegiatan dengan sasaran strategis maupun rencana kinerja tahunannya.

Rencana anggaran tahunan diajukan kepada legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan maka terbitlah rencana anggaran tahunan yang disetujui oleh legislatif. Berdasarkan rencana anggaran tahunan yang telah disetujui masing – masing instansi

menyusun rencana operasional tahunan. Rencana operasional tahunan adalah rencana pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program yang telah dituangkan dalam rencana kinerja tahunan. Rencana operasional biasanya termasuk jadwal kegiatan dan penyediaan sumber daya.

Berdasarkan pada rencana kinerja tahunan, rencana anggaran tahunan yang telah disetujui dan rencana operasional tahunan, disusunlah kesepakatan kinerja. Kesepakatan kinerja pada dasarnya adalah kesepakatan antara pemberi amanat kepada pihak yang menerima amanat tentang target –target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Dokumen kesepakatan antara pihak legislatif dengan pihak eksekutif yaitu dokumen kontrak kinerja.

Akhir tahun anggaran, setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan, manajemen kinerja melakukan review, evaluasi dan penilaian atas hasil yang telah dicapai dalam satu tahun anggaran. Pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target kinerja yang ada dalam kesepakatan kinerja dilaporkan ke dalam suatu laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja meliputi laporan kinerja keuangan dan dan laporan kinerja non-keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan ditahun berikutnya.

6. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya, Herawaty (2011). Proses pertanggungjawaban anggaran diawali dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, pertama; relevan, yang berarti informasi harus memiliki feedback value, predictive value, tepat waktu dan lengkap; kedua andal, yang berarti informasi harus memiliki karakteristik penyajian jujur, variability, netralitas; ketiga dapat dibandingkan, berarti laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain dan keempat dapat dipahami, berarti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna, Andriani dan Hatta (2011). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik yang mencakup: a. Laporan realisasi anggaran SKPD b. Neraca SKPD c. Laporan Arus Kas, dan d. Catatan atas laporan keuangan SKPD. Kepala SKPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.


Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca (3) Laporan arus kas dan (4) Catatan atas

Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

7. Kerangka Berpikir

Dalam rangka penerapan otonomi daerah dan desentralisasi, penganggaran berbasis kinerja diterapkan untuk mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Keterkaitan antara penganggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dapat dilihat dalam pernyataan Bastian (2005:54) bahwa upaya untuk menciptakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Anggaran yang ditetapkan merupakan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah sehingga tercapainya anggaran berarti tercapainya sasaran pemerintah daerah. Maka dari itu, anggaran harus berkualitas dan realistis dan adanya pengendalian yang efektif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja sehingga akan tercipta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang lebih baik dapat lihat dari bagan dibawah ini :



Gambar 2. Kerangka Berpikir

8. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas permasalahan penelitian yang masih harus dibuktikan kebenarannya (Hirwijaya dan Tirton P.B.2007:50). berdasarkan perumusan masalah dan landasan teori, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- Ha₁ : Perencanaan Anggaran Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..
- Ha₂ : Pelaksanaan Anggaran Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..
- Ha₃ : Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran Berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Ha₄ : Evaluasi Kinerja Berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ha₅ : Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran dan Evaluasi Kinerja secara bersama – sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Alor dengan jumlah SKPD sebanyak 32 yang terdiri atas 2 Organisasi Sekretariat, 11 Organisasi berbentuk Badan, 15 Organisasi berbentuk Dinas, serta 4 Organisasi berbentuk Kantor. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk diteliti. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan teknik two-stage random sampling yaitu teknik pengambilan sampel melalui dua tahap. Sampel dalam penelitian ini diambil di 14 Dinas, 1 Kantor dan 2 Organisasi Sekretariat.

Tabel 1. Daftar SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor

Nama SKPD	Kepala
• Dinas Pendidikan	: Drs. Alberth n. Ouwpoly
• Dinas Kesehatan (PLT)	: Drs. Ahmad maro
• Dinas Sosial, Tenaga Kerja Transmigrasi	: Elimelek Palaiata, S.Sos
• Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	: Amirulah, SH.,MAP
• Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	: Ir. Imanuel Laukamang, MSi
• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	: DRA. Sri Ananda inang Enga
• Dinas Pekerjaan Umum	: Ir. Yosep malaikosa
• Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Perdagangan	: Muhammad Bere, SH
• Dinas Pertanian dan Peternakan	: Yustus Dopong Abora, SP
• Dinas Perkebunan	: K. Th. Lalangpuling, BSc, STP
• Dinas Kehutanan	: Drs. Y.O Buling, MSi
• Dinas Kelautan dan Perikanan	: R. Amahala
• Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	: Nixen Tubulau, SE., MS i
• Dinas Pertambangan dan Energi	: Marzuki Nampira, SH
• Kantor Bappeda	: Drs. Marthen I. Hitikana
• Sekretaris DPRD	: Drs. Yahya Bana, MSI
• Sekretaris Daerah	: Hopni Bukang, SH

Sedangkan sampel pegawai dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada populasi target, ditetapkan sebagai sampel yaitu berjumlah 60 pegawai.

2. Pengukuran variabel

Tabel 2. Variabel Penelitian, Indikator dan Skala Penilaian

Variabel	Indikator	Skala
(X1) Perencanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi merencanakan alternatif sumber pembiayaannya, mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun 	Skala Likert 1-5
(X2) Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pelaksanaan Anggaran oleh Kepala SKPD dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. 	Skala Likert 1-5
(X3) Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Laporan realisasi anggaran, Neraca, Catatan atas laporan keuangan. 	Skala Likert 1-5
(X4) Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kemampuan dalam bekerja, semangat dalam menyelesaikan pekerjaan, prosedur dalam melaksanakan pekerjaan, tingkat kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, waktu yg diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan. 	Skala Likert 1-5
(Y) Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan perencanaan strategik Pengukuran kinerja Pelaporan kinerja Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan 	Skala Likert 1-5

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran di lokasi penelitian serta mengidentifikasi karakteristik masing – masing variabel dalam bentuk skor frekwensi jawaban responden dan presentase dengan melihat tanggapan responden dalam bentuk capaian indicator. Variabel Perencanaan Anggaran diukur dengan menggunakan 10 item pernyataan. Hasil studi menunjukkan bahwa, total jawaban responden terhadap perencanaan anggaran sebesar 2.088 dari 60 responden. Capaian indicator ini menunjukkan bahwa total rata-rata perencanaan anggaran sebesar 3,48% dan berada dalam kategori baik. Ada satu indikator yang berada dalam kategori sangat baik yaitu item pertanyaan nomor 6 tentang Adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara SKPD dengan kinerja SKPD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, sedangkan 9 item pernyataan lainnya masuk dalam kategori baik.

Variabel Pelaksanaan Anggaran diukur dengan menggunakan 3 item pernyataan. Hasil studi menunjukkan bahwa total jawaban responden terhadap pelaksanaan Anggaran sebesar 649 dari 60 responden. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa total rata-rata variabel pelaksanaan anggaran sebesar 3,6 % dan berada dalam kategori baik. Ada satu indikator yang berada dalam kategori sangat baik yaitu item pertanyaan nomor dua (2) Dokumen Anggaran Kas dan DPA digunakan oleh BUD sebagai acuan dalam penyediaan dana untuk setiap SKPD. Sedangkan 2 item pernyataan lainnya masuk dalam kategori baik antara lain Dalam pelaksanaan anggaran SKPD mengacu kepada DPA dan Rencana Anggaran Kas yang telah disahkan. SKPD dalam pelaksanaan anggarannya telah mengikuti prosedur dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen DPA dan Anggaran Kas.

Variabel pertanggungjawaban Anggaran diukur dengan menggunakan 3 item pernyataan. Hasil studi menunjukkan bahwa total jawaban responden terhadap pertanggungjawaban Anggaran sebesar 572 dari 60 responden. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa total rata-rata variabel pertanggungjawaban Anggaran sebesar 3,2 % dan berada dalam kategori baik. Semua indikator berada dalam kategori baik yakni dokumen Anggaran Kas dan DPA digunakan oleh BUD sebagai acuan dalam penyediaan dana untuk setiap SKPD, SKPD dalam pelaksanaan anggarannya telah mengikuti prosedur dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen DPA dan Anggaran Kas

Variabel Evaluasi Kinerja diukur dengan menggunakan 3 item pernyataan. Hasil studi menunjukkan bahwa, total jawaban responden terhadap evaluasi Kinerja sebesar 592 dari 60 responden. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa total rata-rata variabel Evaluasi Kinerja sebesar 3,3 % dan berada dalam kategori baik. Indikator yang digunakan untuk mengukur evaluasi Kinerja adalah adanya evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan, adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan, Setelah melaksanakan evaluasi kinerja adanya reward yang diberikan kepada SKPD yang mencapai target anggaran

Variabel Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah diukur dengan menggunakan 10 item pernyataan. Hasil studi menunjukkan bahwa, total jawaban responden terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebesar 2.094 dari 60 responden. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa total rata-rata variabel akuntabilitas kinerja sebesar 3,5 % dan berada dalam kategori baik. Ada satu indikator yang berada dalam kategori sangat baik yaitu item pertanyaan nomor 6 tentang *Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.*

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji validitas menggunakan aplikasi SPSS 20 menunjukkan bahwa instrument untuk semua variabel dalam penelitian adalah valid, sehingga semua item dapat digunakan sebagai alat untuk pengumpulan data. Sementara uji validitas, dalam studi ini, menggunakan koefisien *alpha cronbach*. Hasil uji reliabilitas instrumen terhadap variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, evaluasi kinerja dan akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam pengambilan data dapat dipercaya atau *reliabel*. Oleh karena instrument pengambilan data berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dijelaskan sebelumnya yang menunjukkan bahwa kesemuaan instrument adalah valid dan reliabel, maka dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut untuk mengetahui hubungan dan pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Alor.

3. Pengujian Hipotesis

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara parsial variabel independen yaitu Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pertanggungjawaban Anggaran, dan Evaluasi Kinerja terhadap variabel dependen yaitu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Alor.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian (Data sekunder yang diolah, 2015)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.568	.053		1.738	.087
	Perencanaan Anggaran	.898	.058	.897	15.429	.000
	pelaksanaan Anggaran	.113	.132	.111	.854	.396
	Pertanggungjawaban Anggaran	1.629	.192	.744	8.476	.000
	Evaluasi Kinerja	1.184	.258	.516	4.584	.000
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Anggaran						

1) Pengaruh Perencanaan Anggaran (X1) Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y).

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka t hitung = 15.429 > t tabel = 2,001. Oleh karena itu, H₀ di tolak dan H₁ diterima. Artinya: ada hubungan linear antara Perencanaan Anggaran (X1) dengan Akuntabilitas Kinerja (Y). Besarnya pengaruh perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja sebesar 0.897 atau 89,7% dianggap signifikan. Hal ini tercermin dalam angka signifikan 0.000 < 0,05.

2) Pengaruh Pelaksanaan Anggaran (X2) terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y)

Berdasarkan hasil Perhitungan, diperoleh angka t hitung = 0.854 < t tabel = 2,001. Oleh karena itu, H₀ diterima dan H₁ ditolak. Artinya: tidak ada hubungan linear antara Pelaksanaan Anggaran (X2) dengan Akuntabilitas Kinerja (Y). Besarnya pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar 0.111 atau 11,1% dianggap signifikan. Hal ini tercermin dalam angka signifikan = 0.396 > 0,05.

3) Pengaruh Pertanggungjawaban Anggaran (X3) terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y)

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka t hitung = 8.476 > t tabel = 2,001. Oleh karena itu, H₀ ditolak dan H₁ diterima. Artinya, ada hubungan linear antara Pertanggungjawaban Anggaran dengan Akuntabilitas Kinerja. Besarnya pengaruh Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar 0.744 atau 74,4% dianggap signifikan. Hal ini tercermin dalam angka signifikan = 0.000 < 0,05.

4) Pengaruh Evaluasi kinerja (X4) terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y)

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka t hitung = 4.584 > t tabel = 2,001. Oleh karena itu, H₀ ditolak dan H₁ diterima. Artinya, ada hubungan linear antara Evaluasi Kinerja dengan Akuntabilitas Kinerja. Besarnya pengaruh Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas kinerja sebesar 0.516 atau 51,6% dianggap signifikan. Hal ini tercermin dalam angka signifikan = 0.000 < 0,05.

5) Variabel Yang Paling Dominan Berpengaruh

Setelah diuji secara parsial melalui uji t dari keempat variabel yang diteliti, variabel Perencanaan Anggaran (X1) adalah variabel yang lebih berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuatnya hubungan atau korelasi antara variabel bebas dalam hal ini perencanaan anggaran dengan variabel terikat yakni Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memberi keyakinan bahwa tanpa adanya perencanaan anggaran, maka Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tidak akan Tercapai. Arif Pratisto “ *penyelesaian masalah statistik (4004 : 230* “) memberi petunjuk kepada peneliti bahwa sebelum menguji pengaruh dua variabel, maka didahului dengan pengujian hubungan atau korelasi, jika ada korelasi maka pasti ada pengaruh sehingga pengujian pengaruh dapat dilakukan.

Berdasarkan petunjuk tersebut maka selanjutnya *Standardized Coefficients Beta* dinyatakan sebagai nilai pengaruh (r). Dalam hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah dengan kekuatan pengaruh sebesar 0,897. Hasil ini menunjukkan bahwa antara korelasi / hubungan dengan regresi / pengaruh mempunyai hubungan yang sejajar karena nilai pengaruh akan meningkat sebanding dengan meningkatnya nilai korelasi, demikian pula sebaliknya, sebagaimana dapat ditunjukkan dengan nilai korelasi (R) sebesar 0.897 sama nilainya dengan nilai *Standardized Coefficients Beta* (r) sebesar 0,897, sehingga menunjukkan suatu kesamaan dan hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara perencanaan anggaran dengan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah

6. Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Untuk menguji signifikansi pengaruh Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja secara bersama-sama terhadap Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Alor digunakan uji F.

Tabel 4. Hasil Uji F-Anova (Data primer, diolah 2015)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1287.492	4	321.873	59.424	.000 ^a
	Residual	297.908	55	5.417		
	Total	1585.400	59			

Berdasarkan perhitungan angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka Hipotesis simultan dapat diterima. Artinya ada hubungan antara Perencanaan Anggaran(X1), Pelaksanaan Anggaran (X2), Pertanggungjawaban Anggaran (X3), dan Evaluasi Kinerja (X4) dengan Akuntabilitas Kinerja (Y). Hal tersebut menjelaskan bahwa ketika terjadi kenaikan maupun penurunan terdapat variabel Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Pertanggungjawaban Anggaran, Evaluasi Kinerja akan secara bersama-sama mempengaruhi variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Alor.

KESIMPULAN

- perencanaan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Alor.
- Pelaksanaan Anggaran tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Alor.

- c. Pertanggungjawaban anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Alor
- d. Variabel Evaluasi kinerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Alor
- e. Uji simultan variabel Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pertanggungjawaban Anggaran dan Evaluasi kinerja secara bersama – sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Alor.

Daftar Pustaka

- Aris Pratisto, 2008, cara mudah mengatasi statistic dan rancangan percobaan dengan SPSS 17. Penerbit Compotin di Jakarta
- Bastian, Indra.2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Jakarta:Salemba Empat.
- DEPUTI IV BPKP.(2005). *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*. Jakarta: BPKP.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika: Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim (2012), *Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*Edisi 2. Jakarta
- Haspiarti (2012).*Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kota Parepare)*. Universitas Hasanudin. Makasar.
- Julianto.(2009). *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja SKPD di Pemkab Tebing Tinggi*. Tesis. USU. Sumatera Utara.
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Kurniawan. 2009. *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah IV Priangan*. Skripsi. UPI. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muda, Taufik Djundjung. (2005). *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan*. Disertasi. UNPAD. Jawa Barat
- Mulyadi (2001) *sistem akuntansi, jakarta: salemba empat*
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003.*Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Pusdiklatwas BPKP.2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi 5. Jakarta.
- Pusdiklatwas BPKP.2010. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi 5. Jakarta.
- Putra.2010. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Kabupaten Simalungun*. Tesis. Medan : Progran Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Riantiaro, Reynaldi dan Azlina, Nur. (2011). *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)*, (Online), Volume 3 No. 3.
- Sugih Arti, Agung. (2010). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Depok*. Tesis. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gunadarma.

- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2010. "*Metode Penelitian Administratif*". Alfabeta, Bandung
- Triton, PB. 2007. *SPSS Terapan: Riset Statistik Parametik*. Yogyakarta : Andi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. 2004. Jakarta:Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*. 2004. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- UU Nomor 15 tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*
- Wakhyudi et al. (2007) *sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*
- Widyantoro, Ari Eko. 2009.*Implementasi Performance Based Budgeting : Sebuah Kajian Fenomologis*. Tesis. Semarang : Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.